



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4225 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 2, 8, 14 DAN 20 SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN  
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 2, 8, 14 dan 20 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2972/UN17.10/KP/2021, tanggal 13 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 2, 8, 14 dan 20 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 2, 8, 14 DAN 20 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 2, 8, 14 dan 20 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Harian Ujian Blok 2, 8, 14 dan 20 Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

PSNP 196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4225 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA HARIAN UJIAN BLOK 2, 8, 14 DAN  
 20 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022  
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM  
 STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.'19741126 200604 2 001
2	Wakil Ketua	dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.'198505052020121011
3	Anggota	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001
		dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003
		Dr.dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG NIP.'19741126 200604 2 001
		dr. Marihot Pasaribu., M.Kes., S.p.OG(K) NIP.'19730902 200312 1 002
		Dr.drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp.Perio NIP.'199003042019032015
		Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si. NIP.19671226 200212 1 002
		Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.'19720408 200212 2 001
		dr. Yuniati, M.Kes. NIP.'19670610 200212 2 001
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001
		dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.'198505052020121011
		dr. Marwan., M.Kes., Sp.P NIP.'19750311 200312 1 002
		Dr.dr. Sri Hastati, M.Kes NIP.19761109 200501 2 001
		dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.'19740709 200501 2 001
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP.19830505 200912 1 004
		drg. Dewi Arsih Sulistiani, MDSc NIP.19871106 201504 2 001
		drg. Listiyawati, MARS
		dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.19630625 198910 1 001
		drg. Masyhudi, S.Ked., M.Kes., M.Si NIP.'19710623 200501 1 002

No	Jabatan	Nama
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001
		drg. Dona Novita, MPHID
		Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.'19670910 200003 1 004
		dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.1962/2311991031024